

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DI FMU WILIS SEJAHTERA KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : +62251 7550722  
Fax. : +62251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

- II. Nama Kelompok : FMU WILIS SEJAHTERA  
Akta Pendirian : No. 06 Tanggal 14 November 2013 Notaris Habib, S. H.  
Jenis Kelompok : Hutan Hak  
Luas : ± 686, 77 Hektar  
Jumlah Anggota : 1.691 Orang  
Lokasi : Kabupaten Kediri  
Alamat : Dusun Nongko Pahit RT. 01 RW. 05 Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
- III. Waktu Pelaksanaan : **15 s.d. 26 Oktober 2015**
- IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT **TIDAK LULUS**, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FMU WILIS SEJAHTERA KAB. KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR NO. **071/EQC-VLK/XII/2013** UNTUK SEMENTARA **DIBEKUKAN SEJAK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2016.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 November 2015  
PT EQUALITY INDONESIA

  
PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S.Hut  
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
- Nomor Fax : 0251-7550724
- E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau/Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Auditee : **FMU Wilis Sejahtera**
- b. Akte Notaris : HABIB, SH. M.Hum.
- c. Nomor : 06
- d. Luas dan Lokasi : ± 686,77 Ha
- e. Jumlah Anggota : 1.691 Orang
- f. Alamat : Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

### g. Pengurus :

#### Susunan Pengawas

- 1. Sulastri : Desa Joho
- 2. Supani : Desa Pagung
- 3. Yitna : Desa Puhrubuh
- 4. Imam Kur : Desa Puhsarang
- 5. Sareh : Desa Sidomulyo
- 6. Muhamad Zairi : Desa Kanyoran
- 7. Juari : Desa Selopanggung

#### Susunan Pengurus

- 1. Ketua : Suyitno Desa Joho
- 2. Sekretaris : Sigit Basuki Desa Joho
- 3. Bendahara : Saji Desa Kanyoran

### Seksi-Seksi

- |                                     |   |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. Budidaya Dan Konservasi          | : | Sunardi Dan Jamsi       |
| 2. Pengembangan Organisasi          | : | Lari Dan Haryono        |
| 3. Pengembangan Usaha Dan Jaringan  | : | Sutarji Dan M. Nur Ukhi |
| 4. Hubungan Masyarakat Dan Keamanan | : | Sukarmin Dan M. Faizal  |
| 5. Koordinator Desa                 | : |                         |
| Desa Joho                           |   | Komari                  |
| Desa Pagung                         |   | Taji                    |
| Desa Puhrubuh                       |   | Parnaji                 |
| Desa Puhsarang                      |   | Panut                   |
| Desa Sidomulyo                      |   | Mukhlas                 |
| Desa Kanyoran                       |   | Edi Sunaryo             |
| Desa Selopanggung                   | : | Fajar Khoirul Anas      |

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2015 Kantor Desa Joho	Menyampaikan jadwal, rencana kerja, maksud dan tujuan, peraturan yang diacu, penentuan pendamping serta rencana rapat penutupan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 sd 25 Oktober 2015	Melakukan verifikasi terhadap dokumen dan observasi lapangan berupa uji petik terhadap 50 lahan anggota Sampling.
Pertemuan Penutupan	25 Oktober 2015 Kantor Desa Joho	Menjelaskan hasil sementara dari kegiatan VLK tentang observasi yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	03 November 2015	Tidak Lulus

### (4) Resume Hasil Penilaian :

#### (a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasa Justifikasi
P.1. Kepemilikankayu dapatdibuktikan keabsahannya		
K1.1 Keabsahanhak milik dalamhubungannya denganareal,kayu danperdagangannya.		
1.1.1. Pemilik hutanhak mampu menunjukkan keabsahanhaknya.		

a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diaku pejabat yang berwenang)	TIDAK MEMENUHI	Bukti kepemilikan lahan yang dimiliki anggota yang terkena sampel dari FMU Wilis Sejahtera berupa Leter C, dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Tetapi bukti kepemilikan untuk anggota sampel dan seluruh anggota, auditee tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan lahan, sehingga verifier ini diterbitkan Lembar Ketidaksesuaian 1.
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.	NA	Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori Not Applicable (NA).
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	TIDAK MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 50 sampel lokasi hutan hak wilayah auditee, seluruhnya dapat menunjukkan batas masing-masing hutan haknya, dengan ciri/tanda fisik batas-batas yang jelas di lapangan. Ciri/tanda batas antara hutan hak satu dengan lainnya berupa : batas alam (anak sungai, Lereng, jalan setapak, jalan raya, parit), dan juga batas buatan (tanaman pagar dan pagar tembok). Tetapi belum tersedia peta/sketsa baik masing-masing anggota FMU Wilis Sejahtera, maupun anggota yang tersampling, Sehingga verifier ini diterbitkan Lembar Ketidaksesuaian (LKS) 2.
d. Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	MEMENUHI	FMU Wilis Sejahtera merupakan Kelompok pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Akta Notaris Habib, SH, Mhum dengan Nomor Akta 06 tanggal 14 Nopember 2013.
<b>1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena selama periode bulan Juni – Juli 2015 (3 bulan terakhir) belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu.
<b>1.1.3. Unit Kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alastitel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.</b>		
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	NA	Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ) karena pemilik hutan hak tidak dikenakan pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
<b>K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentuk kelompok</b>		
Akte atau dokumen pembentuk kelompok	MEMENUHI	FMU Wilis Sejahtera merupakan Kelompok pemilik hutan hak yang telah memiliki Akta Pendirian sesuai dengan Akta Notaris Habib, SH, Mhum dengan Nomor Akta 06 tanggal 14 Nopember 2013.

<b>K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	MEMENUHI	Sesuai dengan SE.14/VI-BPPHH/2014 poin 5.13, PermenLHK P.95/Menhut-II/2014 pasal 11, Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 lampiran 6 tentang Penggunaan Tanda V-Legal, disebutkan bahwa <b>“Tanda V-Legal Wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau DKP baik untuk pemilik S-LK maupun S-PHPL”</b> . Untuk itu walaupun kegiatan penebangan belum dilakukan, auditee telah melakukan kontrak Sublisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT EQUALITY Indonesia dengan Nomor : 026/EQ-VLH/I/2015 tanggal 30 Januari 2015. yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
<b>P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>		
<b>K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU</b>		
<b>2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3</b>		
a. Implementasi prosedur K3	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
c. Catatan kecelakaan kerja	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
<b>K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
<b>2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Auditee adalah Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat yang diverifikasi legalitas kayu pada hutan hak bukan pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
<b>2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		

Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan wawancara dengan pengurus dan sampel anggota FMU Wilis Sejahtera bahwa pemilik hutan hak dalam mengelola hutan hak tidak mempekerjakan anak di bawah umur
<b>P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>		
<b>K.3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).</b>		
<b>3.1.1.HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	TIDAK MEMENUHI	Auditee belum memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.
<b>3.1.2.HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	NA	Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	NA	Auditee belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena pada saat dilakukan Audit belum ada kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau termasuk ke dalam kategori <i>Not Applicable</i> (NA).

**(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014**

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
<b>A.</b>	<b>Dokumen Kelembagaan</b>				
1	Akte Notaris	Ada	v		Akte Notaris Nomor 06 tanggal 14 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Habib, SH, Mhum.
2	Struktur Organisasi dan Kepengurusan	Ada	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat struktur organisasi FMU Wilis Sejahtera</li> <li>▪ Sudah disusun tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam menjalankan organisasi.</li> <li>▪ Tersedia AD/ART FMU Wilis Sejahtera</li> </ul>

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
					<p>Susunan kepengurusan kelompok terdiri atas :</p> <p>SUSUNAN PENGAWAS</p> <p>1. SULASTRI : Desa Joho</p> <p>2. SUPANI : Desa Pagung</p> <p>3. YITNA : Desa Puhrubuh</p> <p>4. IMAM KUR : Desa Puhsarang</p> <p>5. SAREH : Desa Sidomulyo</p> <p>6. MUHAMAD ZAIRI : Desa Kanyoran</p> <p>7. JUARI : Desa Selopanggung</p> <p>SUSUNAN PENGURUS</p> <p>1. Ketua : Suyitno Desa Joho</p> <p>2. Sekretaris : Sigit Basuki Desa Joho</p> <p>3. Bendahara : Saji Desa Kanyoran</p> <p>Seksi-seksi</p> <p>1. Budidaya dan Konservasi : SUNARDI dan JAMSI</p> <p>2. Pengembangan Organisasi: LARI dan HARYONO</p> <p>3. Pengembangan Usaha dan Jaringan : SUTARJI dan M. NUR UKHI</p> <p>4. Hubungan Masyarakat dan Keamanan : SUKARMIN dan M. FAIZAL</p> <p>5. Koordinator Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Joho KOMARI</li> <li>- Desa Pagung TAJI</li> <li>- Desa Puhrubuh PARNAJI</li> <li>- Desa Puhsarang PANUT</li> <li>- Desa Sidomulyo MUKHLAS</li> <li>- Desa Kanyoran EDI SUNARYO</li> <li>- Desa Selopanggung FAJAR KHOIRUL ANAS</li> </ul>
3	Komitmen tertulis untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi LK	Ada	v		<p>Komitmen Auditee untuk memenuhi prinsip dan kriteria verifikasi legalitas kayu telah tercantum dalam Akta pendirian FMU Wilis Sejahtera yang disahkan oleh notaris Habib, SH, Mhum dengan akta Nomor 06 tanggal 14 Nopember 2013, dimana salah satu tujuan pembentukan FMU Wilis Sejahtera diantaranya bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan rakyat yang lestari.</p>

NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
4	Aturan untuk mengendalikan anggotanya :	Ada	v		Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam AD/ART.
	a. Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota	Ada	v		Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut : <b>Hak Anggota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berhak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.</li> <li>▪ Berhak untuk berbicara, menyampaikan usul, pendapat saran maupun koreksi untuk perbaikan dan perkembangan kegiatan usaha kelompok.</li> </ul> <b>Kewajiban Anggota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam AD ART, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama.</li> </ul>
	b. Persyaratan menjadi anggota	Tidak Ada		v	
	c. Aturan pencabutan/ pembekuan sebagai anggota	Tidak Ada		v	-
	d. Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota.	Tidak Ada		v	
	e. Aturan lain	Tidak Ada		v	-
<b>B.</b>	<b>Dokumen Teknis</b>				
1	Nama dan informasi setiap anggota	Ada	v		Informasi yang dicatat dalam daftar anggota FMU Wilis Sejahtera meliputi : Nama anggota, Alamat, Luas kepemilikan Lahan, NIK KTP dan No. SPPT.
2	Rekaman pelatihan	Tidak Ada		v	
3	Peta kawasan hutan	Tidak Ada		v	-



NO	JENIS DOKUMEN	KECUKUPAN DOKUMEN	BERKEKUATAN HUKUM		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
4	Bukti kepemilikan lahan	Tidak Ada		v	-
5	Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajemen hutan	Tidak Ada		v	-